

**Editorial Office:** Postgraduate Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Central Sulawesi, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: [tmlj@untad.ac.id](mailto:tmlj@untad.ac.id)

Website: <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL SISWA MELALUI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 PALU)**

Asri

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kikirezaldi8@gmail.com](mailto:kikirezaldi8@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pemenuhan Hak Konstitusional Siswa, Kurikulum Merdeka Belajar</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Dec 12 2023 Reviewed: March 08 2024 Accepted: April 11 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of the study was to determine the fulfillment of students' constitutional rights through the implementation of the independent learning curriculum. And knowing the independent learning curriculum that is applied in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The author uses the Normative Research Method, using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that, the fulfillment of constitutional rights to education is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Everyone has the right to obtain the same education in accordance with their constitutional rights. The implementation of the independent curriculum is beneficial, independent learning does not mean free to want to learn or not learn. Freedom of learning means independence in thinking. Free learning provides opportunities for students to learn as freely and comfortably as possible according to individual interests and talents without any burden, stress, or pressure from any party. The implementation of an independent curriculum towards the fulfillment of students' constitutional rights has been implemented and is felt to have a direct impact on student readiness both in hard skills and soft skills of students.</i></p> <p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional siswa melalui penerapan kurikulum merdeka belajar. Dan mengetahui kurikulum merdeka belajar yang di terapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak konstitusional terhadap pendidikan dijamin di dalam UUD NKRI Tahun 1945. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang sama sesuai dengan hak konstitusionalnya. Penerapan kurikulum merdeka dirasakan manfaatnya, merdeka belajar bukan berarti bebas untuk mau belajar atau tidak belajar. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan dalam berpikir. Merdeka belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sebebas-bebasnya dan nyaman-nyamannya yang disesuaikan dengan minat dan bakat individu tanpa adanya beban, stres, maupun tekanan dari pihak manapun. Implementasi kurikulum merdeka terhadap pemenuhan hak</p>

konstitusional siswa sudah dilaksanakan dan dirasa berdampak langsung pada kesiapan siswa baik secara hard skills maupun soft skills para siswa

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan tujuan atau cita-cita bangsa. Indonesia yang dicantumkan dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya di singkat menjadi UUD NRI Tahun 1945 "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dst. Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya". Hal ini sebagai jembatan setiap warga negara agar memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal di selenggarakan di sekolah.

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 18 tentang pendidikan nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan adalah kunci bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan kewajiban dalam memperoleh ilmu.

Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Jhon Locke Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, tetapi pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh HAM, Hak Konstitusional, Kewajiban dan Tanggung jawab Negara/ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk semua anak-anak. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.<sup>1</sup>

Pendidikan menjadi suatu wujud nyata dari tujuan negara di karenakan adanya fase "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia. Ironisnya adalah setiap tahunnya sekitar 1,8 juta anak Indonesia putus sekolah, dan data *UNESCO* menunjukkan bahwa setiap menit ada empat pelajar putus sekolah diakibatkan karena tidak bisa membayar biaya

<sup>1</sup> Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pendidikan yang relatif mahal.<sup>2</sup> Anak itu sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Dalam rangka pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam perjalannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak PBB atau *Convention on The Right Of The Child* diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 , yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun beberapa klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu :

Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 2). Anak penyandang Disabilitas: anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 3). Anak yang memiliki keunggulam; anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. 4). Anak asuh: anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. 5). Anak angkat: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di Indonesia jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemui dalam Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 C ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>4</sup>

Konsep kebijakan merdeka belajar ialah guru sebagai tenaga pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mampu membangkitkan semangat belajar agar siswa tidak merasa terbebani oleh materi yang disampaikan guru. (Yusuf & Arfiansyah, 2021) Dalam Kurikulum Merdeka Belajar ini seorang guru dituntut harus kreatif dan inovatif dalam

---

<sup>2</sup> UNESCO menunjukkan bahwa setiap menit ada empat pelajar putus sekolah diakibatkan karena tidak bisa membayar biaya pendidikan yang relatif mahal diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

<sup>3</sup><http://news.okezone.com/read/2015/05/02/65/1143496/1-8-juta-anak-putus-sekolah-setiaptahun> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>4</sup><https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia> diakses pada tanggal 27 maret 2023

mendesain pembelajaran. Dalam menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, seorang guru harus mampu menggunakan daya kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran akan menarik dan menyenangkan apabila seorang guru mampu mendesain pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Guru bisa memilih metode pembelajaran yang cocok bagi peserta didik serta menggunakan media pembelajaran agar peserta didik akan lebih mudah mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton.

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, pembelajarannya berpusat pada peserta didik yaitu dengan berfokus pada pribadi peserta didik, pengalaman, latarbelakang, perspektif, bakat, minat, kapasitas dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pendidikan baru harus mendorong interaksi antara pendidik dan peserta didik. Praktik kreatif dalam pendidikan harus membantu peserta didik untuk bekerja membangun pengetahuan mereka dalam mendefinisikan hal-hal yang sangat penting di mata mereka dan dalam prosesnya, memperkuat rasa percaya diri dan individualitas mereka. Mereka juga melibatkan pengembangan kualitas pribadi peserta didik, termasuk rasa tanggung jawab yang kuat dalam diri sendiri dan orang lain. (Sibagariang et al., 2021). Dan pada Kurikulum Merdeka Belajar ini, Profil Pelajar Pancasila berperan menjadi acuan yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmennya. (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Publikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021). Oleh karena itu dalam Kurikulum Merdeka Belajar, Profil Pelajar Pancasila merupakan petunjuk bagi pendidik dan peserta didik sehingga semua pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke Profil Pelajar Pancasila yakni bahwa setiap pelajar Indonesia itu harus memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atas penjabaran tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis hendak meneliti tentang "Pemenuhan Hak Konstitusional Siswa Melalui Kurikulum Merdeka Belajar". Untuk itu rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti sebagaimana berikut ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian yuridis-normatif. Untuk jenis penelitian hukum normatif yang hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Rangka Mendukung Penerapan Hak Konstitusional Siswa Sekolah Menengah Kejuruan**

#### **1. Landasan Hukum Kurikulum Merdeka Belajar**

Merdeka Belajar bukan berarti bebas untuk mau belajar atau tidak belajar. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan dalam berpikir. Konsep Merdeka Belajar sendiri sangatlah berbeda dengan kurikulum yang digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia sebelumnya. Konsep merdeka belajar cenderung memiliki kurikulum yang fleksibel serta mudah dipahami. Lalu, bagaimana peran maupun implikasi guru, orangtua, maupun pelaku pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar? Mereka berperan sebagai fasilitator. Caranya? Dengan metode-metode, pendekatan serta menggunakan media pembelajaran yang terbukti efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk belajar sebebaskan-bebasnya dan menyenangkan-nyamannya yang disesuaikan dengan minat dan bakat individual tanpa adanya beban, stres, maupun tekanan dari pihak manapun.

Setiap pelajar memiliki keistimewaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, seorang guru harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Agar proses belajar benar-benar atas kesadarannya dan merdeka atas pilihannya sendiri. Karena jika para pelajar yang belajar mengenai hal yang digemari, maka mereka akan merasa senang. Dengan begitu, dalam kondisi yang menyenangkan ini diyakini memberikan dampak positif dalam membangun kecintaan pada belajar, mewujudkan ketahanan belajar serta akan terwujud merdeka belajar. Program Merdeka belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dilandasi dengan tanggung jawab untuk menjalankan amanat<sup>5</sup>:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. UU Sisdiknas Tahun 2003 menimbang bahwa sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; dan
- e. Nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program pendidikan “Merdeka Belajar” meliputi empat pokok kebijakan, antara lain: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Bila dicermati dari isi pokok kebijakan merdeka belajar jelas lebih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun pada perkembangan selanjutnya berdimensi juga ke jenjang pendidikan tinggi (Dikti) melalui program “Kampus Merdeka”. Pastinya program “Merdeka Belajar” bukanlah sebuah kebijakan yang secara tiba-tiba muncul, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang dan matang, setelah beberapa waktu lalu pasca dilantik menjadi Mendikbud banyak melakukan kajian komprehensif dengan mengundang dan mendatangkan para pakar pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru-guru, organisasi profesi guru dan lain sebagainya, untuk mendengar berbagai masukan terkait permasalahan praktik Pendidikan. Lebih jelasnya lagi kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan merdeka belajar, yaitu diuraikan sebagai berikut<sup>6</sup>:
  - a) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah, dapat dilakukan dengan bentuk ujian tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, atau karya tulis. Sehingga guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar.

<sup>5</sup> Tohir, M. 2020. *Buku Panduan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>6</sup> Kemendikbud. 2019. *Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta : Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia

- b) Ujian Nasional (UN) akan diubah menjadi assesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari aspek literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi, yaitu Kemampuan bernalar menggunakan matematika. Karakter, yaitu misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan. Hal tersebut dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4,8,11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran ke jenjang selanjutnya. Sistem tersebut mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.
- c) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- d) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

## 2. Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar

Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memiliki 2 lampiran. Kedua lampiran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Nama lampiran tersebut adalah :

- a. Kurikulum Merdeka pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- b. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka.

Struktur Kurikulum SMA/MA pada kurikulum merdeka belajar terdiri atas 2 (dua) Fase yaitu:

- a. Fase E untuk kelas X; dan
- b. Fase F untuk kelas XI dan kelas XII.

Struktur kurikulum untuk SMA/MA terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan

Program Merdeka Belajar menurut Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kurikulum sumber daya manusia. Bukan hanya ditetapkan sebagai upaya solutif untuk menjawab tantangan di masa mendatang, namun juga memberikan warna dan langkah baru dalam kegiatan belajar mengajar yang mendorong siswa lebih merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkarya maupun dalam bertanya.

Akibat dari adanya program Merdeka Belajar, siswa didorong untuk lebih merdeka dalam belajar ialah mengubah perspektif pembelajaran. Dimana mulanya kegiatan pembelajaran di Indonesia lebih berpusat pada guru, kemudian lebih berpusat kepada siswa. Selain ini kegiatan pembelajaran di Indonesia memang lebih didominasi oleh pengajar.<sup>7</sup>

<sup>7</sup><https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdeka-jadi-jawaban-untuk-atasi-krisis-pembelajaran> di akses pada tanggal 27 maret 2023

Hal ini dibuktikan dengan adanya riset yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2014. Dengan melakukan survei pada 200 kelas matematika tingkat SMP di Indonesia, hasil survei menunjukkan hanya sekitar 10% kegiatan pembelajaran yang dialokasikan oleh guru untuk kegiatan diskusi di kelas, sedangkan sekitar 60% lainnya digunakan untuk kegiatan eksposisi atau menjelaskan materi yang mengambil banyak waktu pembelajaran di kelas.<sup>8</sup>

Soal interaksi di dalam kelas, berdasarkan riset, guru mengambil alih sekitar 75% dari waktu pelajaran. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Kurikulum Merdeka Belajar. Berdasarkan fakta tersebut bertepatan dengan Hari Guru Nasional pada 25 November 2019 lalu. Nadiem Makarim selaku Menteri pendidikan dan kebudayaan mengajak para guru menjadi agen perubahan untuk kemerdekaan belajar di Indonesia, dengan cara mengajak siswa berdiskusi. Peserta didik juga tidak sebaiknya diperlakukan sebagai pendengar yang pasif.

Dalam setiap usaha pemberian Hak, selalu bisa ditemukan keterlambatan/hambatan dalam prosesnya, salah satunya adalah penerapan kurikulum yang sepenuhnya belum diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang di harapkan. Program Kurikulum Merdeka Belajar dianggap transformasi di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan oleh guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik. Apa saja kendala guru dalam menghadapi program Merdeka Belajar tersebut, tergambar sebagai berikut :<sup>9</sup>

## **Kelebihan dan Kelemahan Adanya Kurikulum Merdeka Belajar**

### **1. Kelebihan Kurikulum Merdeka Belajar**

- a) Pengembangan pola pikir, konsep pendidikan “merdeka belajar” memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab, dalam industri 4.0 basisnya adalah *data technology* dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Siswa yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para siswa masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi *machine learning* dan kecerdasan buatan (AI)<sup>10</sup>.
- b) Inovasi di tingkat Pendidikan, Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN, dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Proses ini penting bagi para siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas menjadi sebuah hasil yang nyata. Siswa akan belajar membuktikan, bukan hanya menghafal materi.
- c) Meningkatkan kecerdasan siswa dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya, dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

---

<sup>8</sup> <https://repositori.kemdikbud.go.id/16742/1/Laporan%20Nasional%20PISA%202018%20Indonesia.pdf> di akses pada tanggal 27 maret 2023

<sup>9</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdeka-jadi-jawaban-untuk-atasi-krisis-pembelajaran> di akses pada tanggal 28 maret 2023

<sup>10</sup> Nur, D, Arif, A dkk. 2021. Merdeka Belajar Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Universitas Muhammadiyah Tangerang. <https://jurnal.umt.ac.id> diakses tanggal 10 Agustus 2023

## 2. Kelemahan Kurikulum Merdeka

- a) Dengan UN 2021 yang dirubah menjadi Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi suka) yang diberikan pada siswa ditengah jenjang tingkat (kelas 4,8 dan 11), siswa tidak dapat dilihat pengetahuan yang mendukung kemampuan skillnya karena Askomi suka hanya pada karater dan kepribadiannya saja. Intinya di Askomi suka hanya pada kemampuan Sikap dan sedikit pengetahuannya secara umum. Ini cocok untuk sekolah umum tapi tidak cocok untuk SMK karena tidak dapat dilihat kemampuan skillnya. Disini juga akan menyebabkan siswa malas untuk belajar maupun melaksanakan tindakan yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran. Kemudian dikelas 5,6,9 dan 12. pada tahun 2022 pembelajaran apa yang akan dijalankan<sup>11</sup>.
- b) RPP hanya terdiri dari tiga komponen dan hanya satu lembar. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (arah pembelajaran) di kelas yang kita gunakan. Tetapi bila RPP hanya satu lembar tidak bisa dilihat arahnya karena tidak diketahui Indikator, media, peralatan dan bahan yang digunakan dan sumber belajar. Kelemahan lain adalah tidak lengkapnya peralatan dan bahan praktik serta media pembelajaran di sekolah yang mendukung. Sehingga untuk tercapai pembelajaran tidak tercapai sesuai target jam yang ditentukan pemerintah dalam 1 tahun.
- c) Bila empat arah kebijakan ini dijalankan tetapi pendidikan harus wajib tuntas pembelajaran siswa (KKM) artinya empat arah kebijakan ini sama saja sistem pendidikan yang sudah berjalan sekarang ini sehingga anak akan manja dan malas belajar karena adanya “Remedial”. Dengan demikian untuk memdapatkan sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sesuai keahliannya tidak tercapai.
- d) Siswa Kelas 4, 8 dan 11 pada tahun 2019/2020 menjadi Korban akibat penerapan Askomi suka (Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter). Siswa ini pada saat penerapan Askomi suka pengganti UN pada tahun pelajaran 2020/2021 atau tahun 2021 sudah naik kelas 5, 9 dan 12. Semoga kemendikbud mempunyai langkah terbaik untuk siswa kelas ini.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini maka di kemukakan beberapa hasil wawancara sebagai berikut :

Susila Kamti, S.Pd selaku Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (Wawancara tanggal 21 Agustus 2023) menyatakan bahwa :SDM atau guru itu sendiri, mengapa SDM menjadi kendala atau tantangan pada program kurikulum merdeka dikarenakan saat ini belum semua sekolah yang ada di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu sudah menjalankan program kurikulum merdeka. Hanya ada beberapa sekolah yang memang sudah betul-betul menjalankan program kurikulum merdeka tersebut. Pada zaman ini guru terbagi atas 2 tipe yaitu tipe kolonial dan milenial dimana ada guru yang bisa disebut gptek sedangkan pada kurikulum merdeka mentri Pendidikan menekankan bagaimana guru-guru mampu menguasai segala media pembelajaran karena pembelajarannya berfokus pada proyek yang fleksibilitas walaupun tidak semua mata pelajaran. Guru memberikan topik siswa yang mencari dan mengali lebih dalam untuk membuat siswa menjadi lebih aktif

Bapak Armyn, S.Pd., M.M selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palu dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (Wawancara tanggal 22 Agustus 2023) mengatakan sebagai berikut :Kebiasaan dipaksa belajar dan dipaksa masuk kelas, jika siswa memahami haknya sebagai seorang peserta didik siswa akan menuntut haknya jika ada guru yang masuk tidak tepat waktu akan tetapi karena kebiasaan akhirnya siswa tidak

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm 79

mendapatkan haknya. Perubahan mindset guru tidak serta merta langsung berubah sekolah sudah menetapkan kurikulum merdeka belajar akan tetapi pola mengajarnya masih menggunakan K13 atau pun bisa jadi masih ada yang menggunakan KTSP. Adanya perubahan kurikulum tidak dapat diaplikasikan karena masih ada proses panjang yang harus dilewati kita belum terbiasa dengan asesmen sementara kita tidak mungkin meninggalkan tugas, jadi semuanya akan berproses dan mendapat hasil yang baik. Bapak Idrus, S.Pd selaku Guru (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023) Mengatakan sebagai berikut : Kurikulum merdeka berpusat pada murid, yang menjadi tantangan adalah bagaimana siswa itu sendiri. Bagaimana memetakan siswa yang menonjol dan siswa yang kurang menonjol sehingga siswa dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan itu sendiri.

### **Faktor Penghambat Dicanangkan Konsep Kurikulum Merdeka Belajar**

Menurut Wijayanto (2021) faktor penghambat terdiri atas lima bagian, sebagai berikut<sup>12</sup>:

#### **Ketika Tidak Terbangun *Sense Of Agency***

*Agency* biasanya dikaitkan dengan pemikiran tentang *ownership* siswa dalam proses belajar dalam artian siswa mampu membuat keputusan sendiri dan berkomitmen dengan keputusannya itu, mampu merumuskan sendiri tujuan belajarnya dan bertanggung-jawab dengan apa pun hasilnya, mampu membuat arah kegiatan belajarnya sendiri serta siap dengan konsekuensinya--serba superlatif, sebagaimana istilah *student agency: agent for the change of one's own self*. Yang dimaksud di sini adalah *sense of agency* yakni bahwa siswa memiliki kesadaran bahwa dirinya sejatinya adalah subyek dalam keseluruhan proses: kehadirannya diberi tempat, pikirannya dipandang positif, dan partisipasinya dihargai. Siswa yang sebelumnya memiliki kesan bahwa dirinya obyek dan pasif (diposisikan: diajari, ditugasi, dievaluasi) menjadi berpikir subyek dengan atribut-atribut positif (berposisi: mampu belajar, mengemban tugas, menilai diri sendiri).

Tugas Merdeka Belajar adalah memastikan untuk menghilangkan kendala yang menghambat proses ini. Kendala yang menghambat ini bisa dikatakan berhasil dilenyapkan bila *sense of agency* ini berhasil dimiliki dengan sadar bukan hanya oleh satu atau dua orang siswa secara individu semata, melainkan menjadi features yang shared bersama seluruh kelas. Strategi untuk membangun *sense of agency* yang mudah dilakukan adalah mendesain pembelajaran yang memotivasi kemampuan berpikir divergen; atau lebih tepatnya metode berpikir *convergent-divergent dan divergent-convergent* secara taktis. Tantangannya tentu ada pada guru dalam mendesain skenario akses sedemikian rupa sehingga siswa mampu masuk ke dalam metode berpikir seperti yang dimaksud. Tantangan tersebut berupa konten dan pedagogis; konten berarti penguasaan dan pemahaman yang baik atas materi pembelajaran, dan pedagogis berarti pengelolaan dan eksekusi satuan prosedur untuk mengungkap penguasaan konten pada siswa.

#### **1. Ketika Lingkungan Tidak Kondusif**

Lingkungan pendidikan bisa *manifest by-chance*, bisa *by-design*. *By-chance* artinya lingkungan sudah ada tanpa perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya, tanpa harus menjawab pertanyaan *what-why-how here/there*. *By-design* artinya lingkungan dipersiapkan lebih dulu dengan matang sesuai kaidah-kaidah didaktik-pedagogis. Lingkungan seperti ini dirancang dengan sadar, berbasis ilmu dan kearifan, untuk memenuhi semua keperluan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. pembelajaran di kelas adalah hasil konvensi yang membentuk tradisi, dan akibat langsung dari sistem "kesadaran" yang dibangun oleh unit-unit pikiran dari waktu ke waktu. Dimensi kultur mewarnai sikap dan ideolektik baik dalam materi, media, prakondisi, maupun skenario pembelajaran.

<sup>12</sup> Wijayanto, A. 2021. *Implementasi Dan Problematika Merdeka Belajar*. Tulungagung: Akademia Pustaka

Kedua dimensi lingkungan ini akan membentuk dan memberi warna proses dan hasil pembelajaran. Uniknya, guru berdiri di atas dua kaki: sebagai bagian dari struktur sekolah yang adalah perpanjangan tangan kekuasaan organisasi sekolah dan lembaga di atasnya; namun di sisi lain ia juga berposisi sebagai bagian dari siswa dalam konteks skenario pembelajaran (guru-proses-murid): guru mengajar dan murid belajar dalam kesatuan proses.

### 1) Ketika Tidak Diperoleh Model

Sebuah model merupakan gambaran tentang suatu entitas atau realitas yang dipandang paling representatif dari sehimpunan kasus-kasus yang ditentukan. Misalnya, sebuah model tentang teks deskriptif, lisan atau tulisan (untuk contoh kasus kita ambil yang tulisan). Dari tujuannya, teks jenis ini ingin menggambarkan suatu obyek secara detail sedemikian rupa sehingga pembaca dapat menangkap citra tentang obyek tersebut perinci sebagaimana digambarkan. Namun hal ini dilakukan dalam waktu dan tempat yang serba terbatas, katakanlah dalam 100-200 kata (tanpa modalitas visual atau apa pun yang lain, murni dalam dimensi kata) yang pembaca selesai menyimaknya dalam waktu kurang lebih 5 menit dengan hasil paripurna. Maksudnya, gambaran yang ada dalam pikiran pembaca sebisa mungkin persis menyerupai gambaran yang ada dalam pikiran penulis.

Dengan keterbatasan modalitas dan waktu maka diperlukan model yang tepat untuk keperluan ini. Berbeda bila situasinya here-now dan serba "mewah"; misalnya, barangnya bisa dihadirkan, siswa bisa berinteraksi dengan barang, terdapat perangkat audio-visual multiple dimensi, waktu luang yang banyak untuk mengeksplorasi, siswa telah sering melihat barang tersebut, dll. (biasanya sekolah-sekolah tertentu yang serba lengkap media centernya memiliki kemewahan ini dan sanggup menghadirkan obyek sehingga dimensi-dimensi yang diperlukan dapat diinderai secara rinci; tapi kebanyakan sekolah tidak demikian). Maka dapat dipastikan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah model teks yang sesuai hampir pasti tujuan menggambarkan obyek tidak tercapai dengan baik.

### 2) Ketika Tidak Ditemukan Konteks

Konteks di sini pengertiannya sederhana, yakni, context of use, yaitu, bagaimana menerapkan teori (dan hypernymnya, konsep) ke dalam praktek; dan menerapkan konsep ke dalam aplikasi. Konsep dan teori diperlukan dalam setiap proses pembelajaran karena keduanya berfungsi memberi arah dan memandu tahapan-tahapan pemahaman. Demikian juga, praktek dan aplikasi diperlukan untuk menginternalisasikan teori dan konsep dan menerapkan keduanya dalam kehidupan..Penerapan teori melalui praktek membuat materi pembelajaran hidup dalam alam pikir individu-masyarakat dan membentuk inter-relasi yang dinamis antara yang simbolis dan abstrak dengan yang faktual dan kongkrit. Teori yang tidak menemukan konteks aplikasi di lapangan akan sulit untuk masuk ke dalam pemahaman siswa sehingga tidak menjadi bagian yang membentuk model perkembangan kognisinya. Bila inkongruensi antara teori (konsep) dan praktek (aplikasi) berlangsung lama dan kronis, materi pelajaran tidak akan membangun fondasi bagi sistem keterampilan dan berpikir siswa, dan "*attitude of loving to learn and learning to love*", malah hanya akan menjadi beban bagi pikirannya. Siswa dengan beban seperti ini akan bertingkah laku seperti zombie: hilang cahaya pikirannya yang cemerlang karena hafalan-hafalan yang teramat banyak, berulang-ulang, tidak bermakna, dan tidak berguna untuk hidup dan bermasyarakat.

### 3. Ketika Tidak Terdapat "*Purpose And Structure*"

Tidak semua tindakan guru (pengajar) di kelas bernilai pedagogis (*pedagogical value*). Tindakan yang bernilai pedagogis bersifat khas, merupakan cerminan dari skenario yang dirancang sistematis dalam RPP, sesuai konteks lokal dan spesifik, dan menghasilkan respons

dalam bentuk proses atau perubahan tingkah-laku siswa. Salah satu bagian dari tindakan guru yang penting artinya yang bernilai pedagogis adalah Penjelasan Guru (sengaja menggunakan huruf besar P dan G untuk menggambarkan momen kategoris dalam proses didaktik). Yang dimaksud penjelasan adalah apa yang disampaikan guru sebagai bagian dari strategi pembelajaran baik untuk mentransmisikan pengetahuan (*causality, principle*), atau mengkondisikan perubahan perilaku siswa (*reasoning, competency*). Gaya bahasa dan pembawaan disesuaikan dengan konteks.

Penjelasan guru ini diperlukan karena merupakan amanah tujuan pembelajaran dan konsekuensi logis dari struktur subjek materi. Dengan demikian penjelasan guru bersifat terfokus dan terintegrasi (sesuai topik), terstruktur, runut, eksplisit, dan sistematis (sesuai dengan metode yang digunakan). Sebagaimana sebutannya, Penjelasan Guru bersifat menjelaskan (*explain*), yang artinya mendudukan materi dalam konstruksi sebab-akibat. Oleh karena itu Penjelasan Guru memiliki fungsi memberi arah dan struktur selain fungsi utamanya yakni menyampaikan konten utuh yang memiliki kejelasan *scope* dan *coverage*.

Kegagalan siswa memahami konsep-konsep rumit dan abstrak banyak disebabkan oleh ketiadaan Penjelasan Guru. Penjelasan yang baik merupakan pintu masuk untuk menguasai ilmu. Itulah beberapa dari faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat akses untuk merdeka belajar. Guru (pengajar), didukung sekolah, bertugas mengidentifikasi apakah terdapat potensi hambatan; sejak dari penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar, pemihakan pada siswa, penciptaan model yang sesuai, pemilihan konteks penerapan yang tepat, hingga strategi penjelasan guru.

## Kesimpulan

Pemenuhan hak konstitusional diatur seimbang antara hak dan kewajiban setiap orang sehingga tercipta suatu harmoni. Pemenuhan hak pendidikan juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Penerapan kurikulum merdeka dirasakan manfaatnya, merdeka belajar bukan berarti bebas untuk mau belajar atau tidak belajar. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan dalam berpikir. Konsep Merdeka Belajar sendiri sangatlah berbeda dengan kurikulum yang digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia sebelumnya. Konsep merdeka belajar cenderung memiliki kurikulum yang fleksibel serta mudah dipahami. Pada kurikulum merdeka siswa terlatih untuk mengemukakan pendapat, lebih kritis, kreatif, dan termotivasi dalam menyelesaikan setiap tantangan pembelajaran yang dihadapi. Implementasi kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan dirasa berdampak langsung pada kesiapan siswa baik secara *hard skills* maupun *soft skills* para siswa.

## Saran

Untuk praktik pemenuhan hak konstitusional siswa atas pendidikan bagi siswa menengah atas di SMK Negeri 6 Palu, penulis berharap kepada bapak kepala sekolah, guru, tata usaha dan pihak terkait untuk mempersiapkan dengan matang apa saja yang dapat dilakukan guna membantu untuk dapat memahami apa itu kurikulum merdeka belajar, sehingga dalam proses pembelajaran akan lebih maksimal. Peserta didik juga dapat mengikuti pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar dengan baik dan hal tersebut juga dapat menjamin hak konstitusional siswa atas pendidikan terpenuhi

Pihak terkait khususnya dinas Pendidikan tetap melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah yang telah melaksanakan kurikulum merdeka belajar, sehingga poin inti dari kurikulum

merdeka belajar itu sendiri dapat tepat sasaran kepada siswa dan hak konstitusional siswa dapat terpenuhi pada kurikulum merdeka belajar.

## REFERENSI

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta Sinar Grafika
- Eko Riyadi & Syarif Hidayat. 2012. *Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Vulnerable Group. Cet
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI. 2005
- Kemendikbud. 2019. *Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
- Rudy & Budiyo. 2014. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta UI Pers, 1981
- Thohir, M. 2020. *Buku Panduan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Titik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya, Cerdas Pustaka, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Cetakan keenam Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- M. Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep Dan Aplikasinya*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wijayanto, A. 2021. *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar*. Tulungagung: Akademia Pustaka